

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RAPAT”)
PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK
(“PERSEROAN”)
Rabu Tanggal 25 November 2020

Tempat
FinanciaL Hall 2nd Floor
Graha CIMB Niaga Jl. Jendral Sudirman Kav 58 - Jakarta 12190

Tata Tertib Rapat ini dibuat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam kondisi khusus menyesuaikan dengan himbauan Pemerintah Republik Indonesia, terkait Himbauan/ Prosedur/ Panduan/ Protokol Pencegahan atau Pengurangan Penyebaran Virus Corona/COVID-19.

I. TATA TERTIB TERKAIT PENCEGAHAN ATAU PENGURANGAN PENYEBARAN VIRUS CORONA / COVID-19

1. Rapat akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
2. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan dalam hal ini PT. Raya Saham Registra Selaku Biro Administrasi Perseroan, melalui:
 - a. aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> atau;
 - b. mengisi formulir Surat Kuasa yang telah diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada website Perseroan (www.sidomuncul.co.id).
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan, sebagai berikut:
 - a. wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
 - b. wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
 - c. pada saat pendaftaran, wajib mengisi dan menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya (Formulir Deklarasi Kesehatan dapat diunduh pada situs Perseroan - www.sidomuncul.co.id);
 - d. wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;

RULES OF PROCEDURE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
(“MEETING”)
PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK
(“COMPANY”)
Wednesday, 25 November 2020

Place
FinanciaL Hall 2nd Floor
Graha CIMB Niaga Jl. Jendral Sudirman Kav 58 - Jakarta 12190

The Code of Conduct of this Meeting was made with reference to the applicable laws and regulations and in special conditions adjusting to the appeal of the Government of the Republic of Indonesia, related to the Appeal / Procedure / Guide / Protocol for the Prevention or Reduction of the Corona Virus Spread / COVID-19.

I. RULES REGARDING PREVENTION OR REDUCTION OF CORONA / COVID-19 VIRUS SPREAD

1. The meeting will be held efficiently without reducing the validity of the meeting.
2. The Company ensures Shareholders who are unable to attend or choose not to attend the Meeting can exercise their rights by granting power of attorney (to attend and cast their votes on each agenda of the Meeting) to the Independent Parties appointed by the Company in this case PT. Raya Saham Registra As the Company's Administrative Bureau, through:
 - a. eASY.KSEI application provided by KSEI on the link <https://akses.ksei.co.id/> or;
 - b. fill in the Power of Attorney form that has been uploaded on the Company's website and can be downloaded on the Company's website (www.sidomuncul.co.id).
3. Shareholders or their proxies that will remain physically present at the Meeting must obey and pass the security and health protocol, as follows:
 - a. must use a mask while in the area of the building where the meeting is held;
 - b. must follow the health inspection procedures (including body temperature checks), both to be carried out by the Company and the management of the building where the meeting is held;
 - c. at the time of registration, must fill out and submit a health declaration form containing health information and travel (Health Declaration Form can be downloaded on the Company's website - www.sidomuncul.co.id);
 - d. must implement the physical distancing policy in accordance with the direction of the Company and the management of the building where the meeting is held;

- e. Menjaga sanitasi diri sendiri (self-sanitation) dengan memanfaatkan hand sanitizer yang telah disediakan;
 - f. dianjurkan untuk tidak berjabat tangan dengan bersentuhan kulit secara langsung;
 - g. wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
4. Pemegang saham yang teridentifikasi memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5°Celsius dan/atau memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb) dipersilahkan untuk melaksanakan haknya sebagai pemegang saham dengan cara memberikan kuasa sesuai dengan tata cara yang telah disebutkan di atas dan meninggalkan tempat Rapat.
 5. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

- e. Maintain self-sanitation by utilizing the hand sanitizer that has been provided;
 - f. it is recommended not to shake hands with direct skin contact;
 - g. must immediately leave the building where the meeting is held as soon as the Meeting is over.
4. Shareholders who are identified as having a body temperature of more than 37.5 Celsius and / or have / feel symptoms of being infected with COVID-19 (such as cough, fever and / or flu, etc.) are welcome to exercise their rights as shareholders by authorizing in accordance with the procedures mentioned above and leave the meeting venue.
 5. The Company can to prohibit shareholders or their proxies from attending or being in the meeting room and / or building where the meeting is held in the event that the shareholders or their proxies do not meet the security and health protocol as described above.

II. TATA TERTIB RAPAT

1. Perlu diberitahukan bahwa Rapat ini bebas dari dering telepon

2. BAHASA YANG DIPERGUNAKAN DALAM RAPAT

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan, namun kemudian akan diterjemahkan dan diberikan jawaban atau tanggapan dalam Bahasa Indonesia, yang bilamana dianggap perlu selanjutnya diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris.

3. PIMPINAN RAPAT

Rapat akan dipimpin oleh Bapak **Eric Marnandus** selaku Komisaris Independen Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

4. KUORUM KEHADIRAN RAPAT

a) Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka 1.a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 86 ayat 1 UUP, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

II. MEETING PROCEDURES

1. This Meeting is free from telephone ringing

2. LANGUAGES USED IN MEETING

The Meeting will be carried out using the Indonesian language (Bahasa Indonesia). However, attendees who do not understand Indonesian may use English for raising questions. The question is then translated to and answered in Indonesian. If deemed necessary, the answer will be translated to English.

3. MEETING CHAIRMAN

The Meeting will be chaired by Mr Eric Marnandus as the Company's Independent Commissioner appointed by the board of commissioners, in accordance with the provisions of Article 13 section 1 of the Company's Articles of Association.

4. ATTENDANCE QUORUM OF THE MEETING

a) Based on the provisions of Article 14 paragraph 2 number 1.a of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 86 paragraph 1 of the Company Law, the Meeting is valid and can take legal and binding decisions if attended by Shareholders or valid Shareholder Proxies who represent more than 1 / 2 (one half) of the total shares with voting rights that have been issued by the Company.

b) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memasuki ruang Rapat setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) kepada Notaris, pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut tetap diperkenankan untuk menghadiri Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan suaranya tidak dihitung dalam Rapat; demikian pula Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup dan/atau saat acara pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui seluruh keputusan Rapat, namun **tidak mengurangi** jumlah kuorum kehadiran dalam Rapat.

5. YANG BERHAK HADIR DAN/ATAU DIWAKILI DENGAN SURAT KUASA ADALAH

- a) Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 November 2020 pada penutupan jam perdagangan bursa efek.
- b) Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa, dengan ketentuan bahwa dalam pemungutan suara para anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dilarang bertindak selaku kuasa dalam Rapat.

6. KEPUTUSAN DAN HAK SUARA DALAM RAPAT

- a) Keputusan Rapat diambil berdasarkan **musyawarah untuk mufakat**. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dalam Rapat;
- b) Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 14 angka 8 Anggaran Dasar Perseroan, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

b) Shareholders or Their Proxies who enter the Meeting room after registration is closed and the attendance of Shareholders has been reported by the Securities Administration Bureau (BAE) to the Notary, shareholders or their proxies are still allowed to attend the Meeting but are not allowed to ask questions and / or their opinions and votes are not counted in the Meeting; Likewise, Shareholders or Shareholders who leave the meeting room before the Meeting is closed and / or when the voting event is held, is deemed to have approved all resolutions of the Meeting, but does not reduce the number of attendance quorum at the Meeting.

5. PERSONS ENTITLED TO ATTEND AND/OR BE REPRESENTED BY POWER OF ATTORNEY

- a) Shareholders who are entitled to attend and vote at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on 2 November 2020 at the closing of trading hours of the stock exchange.
- b) Shareholders who are unable to attend may be represented by their proxy by way of a power of attorney, on the condition that members of the Company's Board of Commissioners, Directors, and Employees are not permitted to cast votes when acting as proxies for the Meeting.

6. DECISIONS AND VOTING RIGHTS IN MEETING


- a) Meeting Resolutions are adopted through deliberation for consensus. In the event consensus cannot be reached by means of deliberation, the Meeting Resolutions is adopted by voting if the affirmative votes are more than 1/2 (one half) of the total number of shares with voting rights issued at the Meeting;
- b) In accordance with the provisions of Article 12 paragraph 14 point 8 of the Company's Articles of Association, each share gives the owner the right to cast 1 (one) vote.

7. PROSEDUR PEMUNGUTAN SUARA DAN PROSEDUR TANYA JAWAB

- a) Hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat dan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas suatu Mata Acara Rapat.
- b) Kondisi Umum Perseroan, Materi mata acara Rapat dan Penjelarasannya dapat dibaca pada web Perseroan (www.sidomuncul.co.id).
- c) Setelah pembacaan seluruh Mata Acara Rapat, akan dilakukan acara tanya jawab dengan tata cara sebagai berikut:
 - i. Pimpinan Rapat akan membacakan seluruh Mata Acara Rapat (sebagaimana disebutkan pada ketentuan nomor 7. b) ;
 - ii. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir di tempat Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dengan mengisi formulir yang disediakan oleh petugas dengan mencantumkan nama Pemegang Saham, nama penerima kuasa (jika memakai kuasa) dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan tersebut kemudian diambil oleh petugas dan diserahkan kepada Notaris untuk diverifikasi datanya dan kemudian akan diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat, dengan ketentuan bahwa untuk setiap Mata Acara diberikan kesempatan sekali setiap Pemegang Saham;
 - iii. Jumlah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan untuk setiap Mata Acara Rapat maksimal hanya dari 3 (tiga) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan dijawab secara langsung dalam sesi tersebut, dan sisanya akan dijawab secara tertulis kemudian;
 - iv. Jika tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat akan mengusulkan kepada Rapat untuk segera dilakukan proses pemungutan suara.
- d) Pemungutan suara dilakukan secara tertulis melalui Surat Kuasa dan lisan bagi yang hadir di tempat Rapat dalam setiap Mata Acara Rapat dengan tata cara sebagai berikut:

7. VOTING PROCEDURES AND PROCEDURES TO RAISE QUESTIONS

- a) Only Shareholders or Valid Shareholder Proxies are entitled to cast votes in the Meeting and to raise questions and/or voice opinions for a given Meeting Agenda.
- b) General condition of the company, material for the agenda of the Meeting and its explanation can be accessed on the Company's website (www.sidomuncul.co.id).
- c) After reading the entire Agenda of the Meeting, a question and answer session will be held The procedures are as follows:
 - i. The Meeting Chairman will announce the entire Meeting Agenda (as stated in paragraph 7. b);
 - ii. The Chairman of the Meeting will provide an opportunity for Shareholders or Proxy of Shareholders who are present at the Meeting venue to ask questions and / or opinions, by filling out the form provided by the officer with the name of the Shareholders or their proxies (if using a proxy) and the number of shares owned or represented, as well as questions or opinions. The question sheet is will be taken by the officer and submitted to the Notary to verify the data and then will be submitted back to the Chair of the Meeting, provided that for each Agenda is given the opportunity once ever Shareholder;
 - iii. The total number of questions and / or opinions submitted for each Agenda of the Meeting is a maximum of only 3 (three) Shareholders or their proxies who will be answered directly in the session, and the rest will be answered in writing later;
 - iv. If there are no Shareholders raising questions, the Meeting Chairman will propose to the Meeting to immediately begin the voting process.
- d) Voting is conducted in writing through a Power of Attorney and orally for those present at the Meeting venue in each Meeting Agenda in the following manner:

- 
- i. Mengangkat tangan bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang menyatakan suara tidak setuju atau abstain setelah diminta Pimpinan Rapat dan mengisi Kartu Hak Suara berupa suara tidak setuju atau abstain lalu menyerahkannya kepada petugas Perseroan;
 - ii. Mereka yang tidak mengangkat tangan, dianggap memberikan suara setuju;
 - iii. Selanjutnya, Notaris akan menghitung dan melaporkan seluruh jumlah suara, termasuk surat kuasa yang diserahkan kepada BAE;
- e) Sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 angka 8 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - f) Demi kelancaran Rapat maka Pimpinan Rapat berhak menentukan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
- i. Raise a hand for Shareholders or their Proxies who declare a vote of disapproval or abstain after being asked by the Chairman of the Meeting and fill in the Voting Card in the form of a vote of disapproval or abstain and submit it to the Company's officers;
 - ii. Shareholders or their proxies who do not show their hands are deemed to have casted an affirmative vote;
 - iii. Afterwards, the Notary will tally and report the number of all votes, including votes casted by way of a power of attorney delivered to the BAE;
- e) In accordance with Article 14 paragraph 2 number 8 of the Company's Articles of Association, Shareholders of shares with valid voting rights who attend the Meeting but abstain (do not vote) are deemed to have cast the same vote as the majority vote of Shareholders who cast votes.
 - f) For the sake of smooth running of the Meeting, the Chairperson of the Meeting shall have the right to determine meeting procedures that have not been regulated or have not been sufficiently regulated in this Rule of Procedure.

Jakarta, November 2020

DIREKSI
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk

Jakarta, November 2020

DIRECTORS
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk